

## **Pelanggaran Berat Humaniter Dalam Konflik Perang dan Intervensi Asing. Studi Kasus Invasi Soviet di Afghanistan 1979-1989**

**Amelia Natasha**

Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: ameliantsa03@gmail.com

---

**Keywords:**

*International Humanitarian Law;  
War Crimes;  
Soviet Invasion;  
Impunity;  
Geneva Conventions*

---

**Abstract**

*The Soviet invasion of Afghanistan from 1979 to 1989 was one of the most destructive armed conflicts during the Cold War and generated serious humanitarian consequences for Afghan civilians. This study was conducted to examine the forms of serious violations of International Humanitarian Law committed during the conflict, the factors that encouraged such violations, and their legal implications as war crimes. This research used a qualitative analytical case study method by reviewing humanitarian reports, academic literature, and relevant international legal instruments, particularly the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The findings show that Soviet forces and the Soviet-backed Afghan regime committed several serious violations, including indiscriminate attacks, arbitrary killings, extensive use of anti-personnel mines, and destruction of civilian objects such as houses, mosques, schools, agricultural land, and health facilities. These acts violated the principles of distinction, proportionality, precaution, and civilian protection under International Humanitarian Law. The discussion also reveals that Soviet military doctrine, the asymmetric nature of the conflict, and weak international accountability mechanisms contributed to widespread impunity. In conclusion, the Soviet invasion of Afghanistan demonstrated how geopolitical interests could undermine humanitarian principles and civilian protection. Future research should compare this case with contemporary armed conflicts to strengthen the analysis of international legal accountability.*

---

**Kata Kunci:**

Hukum Kemanusiaan  
Internasional;  
Kejahatan Perang;  
Invasi Soviet;  
Impunitas;  
Konvensi Jenewa

---

**Abstrak**

Invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979–1989 merupakan salah satu konflik bersenjata paling destruktif pada masa Perang Dingin dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar bagi penduduk sipil Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional yang terjadi selama konflik, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran, serta implikasi hukumnya sebagai kejahatan perang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus analitis kualitatif melalui penelaahan laporan kemanusiaan, literatur akademik, serta instrumen hukum internasional yang relevan, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pasukan Soviet dan rezim Afghanistan yang didukungnya melakukan berbagai pelanggaran serius, seperti serangan tidak diskriminatif, pembunuhan sewenang-wenang,

penggunaan ranjau anti-personel secara luas, serta penghancuran objek sipil berupa rumah, masjid, sekolah, lahan pertanian, dan fasilitas kesehatan. Tindakan tersebut melanggar prinsip perbedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan perlindungan warga sipil dalam Hukum Humaniter Internasional. Pembahasan juga menunjukkan bahwa doktrin militer Soviet, sifat konflik asimetris, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional menyebabkan terjadinya impunitas. Kesimpulannya, invasi Soviet ke Afghanistan memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat melemahkan prinsip kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan kasus ini dengan konflik bersenjata kontemporer untuk memperkuat kajian pertanggungjawaban hukum internasional.

---

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1919 afghanistan merdeka dari inggris, dan tujuh tahun setelahnya yaitu pada tahun 1926 soviet yang melakukan hubungan diplomatik pertama kali dengan afghanistan pasca kemerdekaan dengan hubungan yang era antara soviet dan afghanistan. Namun, pada era perang dingin yaitu pasca tahun 1945, dua negara besar sedang berlomba menanamkan ideologi masing-masing yaitu amerika serikat dengan demokrasi kapitalisnya dan soviet dengan komunis sosialisme. Namun, afghanistan yang saat itu dipimpin oleh raja muhammad zahir shah memutuskan untuk bersikap netral dan tidak memihak soviet maupun amerika serikat (Cross, 1949, 1977a; Sulisty, 2008; Watch, 1984).

Tetapi pada tahun 1973 terjadi kudeta terhadap raja muhammad zahir shah yang dipimpin oleh sepupunya, muhammad daoud khan yang akhirnya kudeta ini dikenal dengan kudeta daoud khan. Daoud khan, yang dikenal sebagai nasionalis pastun dan cenderung sosialis, kemudian mendirikan republik afghanistan. Awalnya, soviet menyambut baik kudeta ini. Walaupun daoud khan yang memimpin republik afghanistan pada saat itu cenderung mengang ideologi paham sosialis, tetapi daoud khan menolak untuk menjadi “boneka” politik oleh soviet dengan alasan afghanistan harus tetap merdeka dalam tindakan dan keputusan. Hal inilah yang memicu ketegangan pertama antara soviet dengan afghanistan (Cross, 1977c, 1977b; Hawkins, 2014; Magula, 2023).

Pada 1978 terjadi revolusi saur, yang dimana revolusi ini berhasil menggulingkan daoud khan beserta keluarganya yang dibunuh oleh people's democratic party of afghanistan (pdpa), sebuah partai komunis yang didukung soviet. Hasil dari revolusi ini menguntungkan soviet karena mendapat sekutu ideologis, tetapi rezim ini tidak stabil dan terpecah menjadi dua faksi yaitu khalq dan parcham (Adwani, 2012; Cross, 2019; Henckaerts & Doswald-Beck, 2005; Sari, 2025). Namun dengan gaya pemerintahan pdpa yang melakukan reformasi sosial yang cepat seperti hak perempuan dan pertanahan, yang bertentangan keras dengan nilai-nilai islam konservatif di pedesaan memicu pemberontakan massal. Pemberontakan ini menyebabkan masyarakat konservatif mulai mencari bantuan dari pakistan (yang saat itu didukung as).

Invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979–1989 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Dingin yang tidak hanya mencerminkan persaingan ideologis antara blok Barat dan blok Timur, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat berdampak langsung terhadap keselamatan penduduk sipil (Daulay, 2025; Kusumo &

Tejomurti, 2015; Yustitiantingtyas, 2016). Naskah ini menempatkan konflik tersebut sebagai kasus utama untuk menelaah pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya serangan tidak diskriminatif, pembunuhan di luar hukum, penggunaan ranjau anti-personel, penghancuran objek sipil, dan lemahnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran. Fokus tersebut relevan karena naskah telah menegaskan bahwa konflik Soviet–Afghanistan bukan sekadar konflik militer, melainkan konflik yang menimbulkan penderitaan sipil secara luas dan menunjukkan problem klasik dalam penegakan Konvensi Jenewa serta prinsip-prinsip perlindungan warga sipil.

Secara konseptual, Hukum Humaniter Internasional bertujuan membatasi cara dan sarana berperang serta memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan. Prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil menjadi fondasi utama HHI, karena pihak yang berkonflik wajib membedakan sasaran militer dari penduduk dan objek sipil. ICRC menegaskan bahwa serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan, sedangkan penduduk sipil tidak boleh menjadi objek serangan langsung. Prinsip ini juga diperkuat dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I yang mewajibkan pihak berkonflik untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Oleh karena itu, praktik pengeboman desa, penghancuran fasilitas sipil, dan penggunaan senjata yang berdampak luas terhadap masyarakat non-kombatan menjadi isu hukum yang sangat penting untuk dikaji.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap warga sipil dalam Perang Soviet–Afghanistan tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat sampingan perang, tetapi juga sebagai bagian dari strategi militer dan politik yang lebih kompleks. Magula (2023), misalnya, menganalisis Perang Soviet–Afghanistan sebagai studi kasus untuk memahami mengapa negara menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dalam perang, dengan menyoroti keterkaitan antara faktor strategis, operasional, dan individual dalam proses penargetan warga sipil. Reisman dan Norchi (1988) juga telah membahas persoalan hukum yang berlaku dalam konflik Afghanistan serta menekankan bahwa aspek legal dan kemanusiaan dari konflik tersebut tetap penting meskipun proses penarikan pasukan Soviet mulai berlangsung. Sementara itu, kajian Bellal (2011) mengenai hukum internasional dan aktor non-negara bersenjata di Afghanistan memperlihatkan bahwa konflik Afghanistan menghadirkan persoalan rumit terkait klasifikasi konflik, kewajiban negara, dan tanggung jawab aktor bersenjata non-negara.

Selain aspek hukum, penelitian dan laporan kemanusiaan juga memperlihatkan dampak jangka panjang konflik terhadap masyarakat Afghanistan. Penggunaan ranjau darat, misalnya, tidak hanya menimbulkan korban saat konflik berlangsung, tetapi juga meninggalkan ancaman berkepanjangan bagi masyarakat sipil setelah perang berakhir. ICRC mencatat bahwa ranjau dan sisa bahan peledak perang secara global masih menimbulkan pola penderitaan yang sama, yaitu warga sipil menjadi korban utama dan anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan. Dalam konteks Afghanistan, Fraser (2003) mencatat bahwa konflik tersebut menewaskan sekitar 1,7 juta orang, menyebabkan sekitar 2 juta orang mengalami disabilitas permanen, dan mendorong sebagian besar penduduk meninggalkan rumah mereka. Data ini memperkuat urgensi bahwa kajian tentang invasi Soviet tidak cukup hanya menarasikan sejarah politik, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban, pemulihan pascakonflik, dan pertanggungjawaban hukum internasional.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas Perang Soviet–Afghanistan dari perspektif sejarah, geopolitik, strategi militer, dan konflik Perang Dingin, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus menghubungkan bentuk-bentuk kekerasan Soviet dengan prinsip-prinsip HHI dan kategori kejahatan perang secara sistematis. Banyak kajian terdahulu menekankan latar belakang invasi, dukungan Amerika Serikat terhadap Mujahidin, atau dampak konflik terhadap runtuhnya Uni Soviet, tetapi belum sepenuhnya menguraikan hubungan antara praktik militer di lapangan, prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, perlindungan objek sipil, dan persoalan impunitas. Kesenjangan ini penting karena pelanggaran HHI tidak hanya perlu dipahami sebagai peristiwa historis, melainkan juga sebagai preseden hukum yang dapat digunakan untuk menilai pola kekerasan serupa dalam konflik bersenjata kontemporer.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena penegakan HHI hingga kini masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh negara kuat atau terjadi dalam konflik yang dipengaruhi rivalitas geopolitik. Laporan dan analisis kontemporer menunjukkan bahwa hukum internasional yang bertujuan membatasi dampak perang masih menghadapi tekanan besar akibat tingginya korban sipil, lemahnya akuntabilitas, dan berulangnya impunitas dalam berbagai konflik modern. Dalam konteks ini, kasus invasi Soviet ke Afghanistan menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana dokumentasi pelanggaran yang luas tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana internasional. Ketidadaan mekanisme peradilan pidana internasional permanen pada masa itu, ditambah posisi politik Uni Soviet sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum humaniter dan realitas penegakan hukum internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji kembali invasi Soviet ke Afghanistan melalui pendekatan hukum humaniter yang menekankan keterkaitan antara jenis pelanggaran, faktor penyebab, kategori kejahatan perang, dan problem impunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HHI yang dilakukan pasukan Soviet dan rezim Afghanistan yang didukungnya, mengidentifikasi faktor militer-politik yang mendorong terjadinya pelanggaran, serta menjelaskan mengapa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan humaniter. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum internasional, khususnya dalam memahami penerapan Konvensi Jenewa pada konflik bersenjata yang kompleks. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hukum, pembuat kebijakan, dan pemerhati HAM untuk memahami pentingnya akuntabilitas, perlindungan warga sipil, serta pencegahan impunitas dalam konflik bersenjata masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus analitis-yuridis, karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan mendalam terhadap pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Perang Soviet–Afghanistan tahun 1979–1989. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran, faktor penyebab, serta implikasi hukum dari tindakan militer Soviet dan rezim Afghanistan yang didukungnya. Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen, laporan, literatur akademik, instrumen hukum internasional, dan sumber historis yang membahas invasi Soviet ke Afghanistan, pelanggaran hukum humaniter, kejahatan perang, perlindungan warga

sipil, serta prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sampel data dipilih dari sumber-sumber yang paling relevan, seperti laporan organisasi kemanusiaan, dokumen hukum internasional, artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan yang memuat kesaksian korban, dokumentasi serangan, penggunaan ranjau anti-personel, eksekusi di luar hukum, dan penghancuran objek sipil sebagaimana menjadi fokus utama naskah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan kesesuaian sumber dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel meliputi dokumen yang membahas konflik Afghanistan 1979–1989, pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, perlindungan warga sipil, kejahatan perang, dan impunitas. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman dokumentasi dan lembar klasifikasi data, yang memuat kategori sumber, tahun penerbitan, jenis pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, aktor yang terlibat, serta dampak terhadap penduduk sipil. Uji validitas dilakukan melalui validitas sumber dan triangulasi dokumen, yaitu dengan membandingkan informasi dari laporan organisasi kemanusiaan, literatur akademik, serta ketentuan hukum internasional. Reliabilitas dijaga melalui konsistensi proses pengkodean data dan pencatatan temuan berdasarkan kategori analisis yang sama, sehingga interpretasi data tidak bersifat subjektif semata, tetapi dapat ditelusuri kembali pada sumber yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan menelusuri sumber primer berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah, laporan lembaga kemanusiaan, dokumen historis, dan penelitian terdahulu. Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, penentuan fokus kajian, pengumpulan dokumen, seleksi data berdasarkan relevansi, klasifikasi bentuk pelanggaran, interpretasi berdasarkan norma hukum humaniter, hingga penarikan kesimpulan. Perangkat lunak yang dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi Microsoft Word untuk penyusunan naskah, Mendeley atau Zotero untuk manajemen referensi, serta NVivo atau ATLAS.ti apabila diperlukan untuk membantu pengkodean data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis isi dan analisis yuridis-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan fakta konflik berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, kemudian menghubungkan temuan tersebut dengan kategori kejahatan perang, penyebab pelanggaran, dampak kerugian, dan persoalan impunitas dalam sistem hukum internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Humaniter Oleh Soviet**

Pada dasarnya, hukum tentang perang ada dalam *international Humanitarian Law* (IHL) yang diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian utama seperti Konvensi Jenewa 1949 (meliputi Konvensi Jenewa I, II, III, IV, dan *Common Article 3*), Hukum *Den Haag* (Konvensi *Den Haag* 1899 dan 1907), serta Protokol Tambahan (meliputi Protokol Tambahan I, II, III), dan konvensi lainnya seperti ranjau darat, senjata biologis, dan lain sebagainya.

Namun dalam kasus ini, terjadi pelanggaran-pelanggaran serius HHI oleh pasukan Soviet/*Democratic Republic of Afghanistan* (DRA), yang terekam dalam laporan PBB dan organisasi HAM, diklasifikasikan sebagai Kejahatan Perang karena melanggar secara serius ketentuan HHI yang berlaku, kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Serangan secara tidak diskriminatif  
Pasukan Soviet sering menerapkan pengeboman karpet dan serangan artileri di desa-desa dan daerah pedesaan yang diduga menjadi basis Mujahidin, tanpa membedakan secara tegas target militer dan warga sipil. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip diskriminasi pada pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan secara eksplisit pada pasal 51 poin ke-empat bahwa serangan tanpa bulu dilarang.
2. Pembunuhan yang sewenang-wenang serta acak  
Dikutip dari Jurnal Helenski yang berjudul "*TEARS, BLOOD AND CRIES: Human Rights in Afghanistan Since the Invasion 1979-1984*" terdapat wawancara dengan Tentara Merah Soviet yaitu *Pvt. Oleg Khlan* yang berkata bahwa "*we were ordered by our officer that when we attack a village, not one person must be left alive to tell the tale. If we refuse to carry out these orders, we get in neck ourselves.*" Dari hasil tersebut, dapat dikategorikan bahwa Soviet melakukan pembunuhan yang disengaja serta pembantaian. Hal ini sangat bertentangan jauh dengan Perlindungan Tawanan dan Perlindungan Warga Sipil (Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949).
3. Penggunaan senjata berlebihan/terlarang  
Penggunaan ranjau anti-personel secara masif dan tidak terpetakan di jalur sipil, menyebabkan cedera dan kematian jangka panjang bagi penduduk, termasuk anak-anak. Meskipun ranjau yang digunakan dalam skala ledakan kecil, tetapi peletakkan yang tidak menentu menyebabkan korban tidak hanya dari pihak yang terlibat perang melainkan warga sipil. Sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan Prinsip Kehati-hatian yang diatur dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 dan Proporsionalitas.
4. Penghancuran objek vital sipil  
Implementasi Soviet terhadap kebijakan bumi hangus (*scorched earth policy*) yang melibatkan penghancuran lahan pertanian, sistem irigasi, sekolah, dan rumah sakit. Dikutip dalam Jurnal Helenski yang berjudul "*TEARS, BLOOD AND CRIES: Human Rights in Afghanistan Since the Invasion 1979-1984*", pengungsi dari *Ningrahar* dan *Kapisia* mengatakan "*The Russians killed the animals, stole our watches and money, and burned with BM-13s.*" "*they bombed the residences and mosque, shot whoever was working in the fields from planes, burned the harvest, destroyed garden of grapes and peaches with bombs, killed animals, even the chicken, took all our expensive possessions like watches and tape recorders, and tore up the Holy Koran.*" Secara eksplisit menyatakan bahwa Soviet dengan sengaja dan sadar merusak sumber daya pangan, bangunan warga sipil, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Sangat bertentangan mengingat bahwa Perlindungan Objek Sipil pada Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 melarang hal yang dilakukan Soviet.

Secara singkat, empat pelanggaran tersebut yang terjadi Ketika invasi berlangsung. Yang dimana Soviet secara sadar dan melakukan pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional sebagai taktik dalam invasi, hal ini yang menjadi dasar bahwa apa yang dilakukan oleh Soviet selama menginvasi Afghanistan merupakan bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

### **Penyebab Pelanggaran dan Dampak Kerugian**

Soviet Pasti memiliki penyebab mengapa mereka sampai melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, mengingat dampak kerugian yang besar akibat dari

invasi ini. Pembahasan ini akan membagi dalam 2 bagian yaitu penyebab pelanggaran dan dampak kerugian dari invasi tersebut.

#### 1. Penyebab Utama Pelanggaran

Penyebab utama mengapa sampai terjadinya pelanggaran ada tiga aspek, yaitu:

- **Doktrin Militer Soviet:** Penerapan taktik kontra-pemberontakan (COIN) selama Perang Soviet dengan Afghanistan (1979-1989), sebagian besar bersifat konvensional dan brutal, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip COIN modern yang berfokus pada memenangkan hati dan pikiran rakyat. Pasukan Soviet mengandalkan kekuatan militer yang luar biasa untuk menumpas perlawanan. Taktik inilah yang menghasilkan pelanggaran humaniter seperti taktik Bumi Hangus (Scorched Earth), teror, dan lainnya.
- **Impunitas:** Kurangnya akuntabilitas dan kontrol yang efektif dari rantai komando Soviet terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tentaranya. Hal ini yang menyebabkan adanya sikap sewenang-wenang antara perwira maupun prajurit lainnya.
- **Sifat Konflik Asimetris:** Perang gerilya Mujahidin membuat perbedaan kombatan dan non-kombatan menjadi kabur, yang kemudian dijadikan pembenaran oleh Soviet untuk menargetkan kawasan sipil.

Dengan pelanggaran serta penyebab utama terjadinya pelanggaran, maka secara kategorisasi hukum pelanggaran ini dapat dikatakan sebagai Kejahatan Perang karena melanggar secara serius dan meluas ketentuan HHI yang berlaku. Meskipun secara formal konflik ini dianggap sebagai konflik non-internasional, pelanggaran tersebut melanggar ketentuan mendasar Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa yang merupakan hukum wajib (*ius cogens*) yang berlaku untuk semua pihak dalam konflik. Skala korban yang mencapai jutaan jiwa juga mengarahkan beberapa ahli untuk mengkategorikannya sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) karena sifatnya yang meluas dan sistematis.

Namun walaupun dengan pelanggaran yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi, pengakuan warga sipil Afghanistan, bahkan pengakuan dari tentara merah Soviet, tidak ada hukuman maupun pertanggung jawaban dari Soviet kepada Afghanistan. Hal ini terjadi karena pada saat konflik berlangsung Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) belum didirikan, ICC baru didirikan pada tahun 2002. Pengadilan *ad hoc* seperti yang dibentuk untuk Rwanda dan Yugoslavia baru muncul pada tahun 1990-an. Tanpa adanya badan peradilan pidana internasional permanen atau *ad hoc* untuk Afghanistan, tidak ada mekanisme yudisial yang memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu-individu Soviet atau DRA. Meskipun pelanggaran berat seperti pembunuhan tawanan melanggar Hukum Kebiasaan Internasional dan Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949, penegakan hukum ini tanpa mekanisme yudisial yang kuat hanya terbatas pada protes diplomatik dan sanksi non-yudisial. Akibat dari impunitas ini adalah fakta bahwa tidak ada tokoh kunci militer Soviet atau pejabat rezim DRA yang pernah diadili atas kejahatan perang yang terjadi selama konflik 1979–1989.

#### 2. Dampak Kerugian

Dengan apa yang dilakukan oleh Soviet kepada Afghanistan, telah menyebabkan jumlah korban sipil yang tewas dengan estimasi luas menunjukkan bahwa antara 562.000 hingga 2.000.000 warga sipil Afghanistan tewas selama konflik yang mayoritasnya adalah penduduk pedesaan. Selain itu dampak langsung dari invasi ini adalah krisis pengungsi terbesar di dunia saat itu dengan jumlah sekitar 5-6,5 juta warga

Afghanistan yang memilih mengungsi ke negara lain seperti Pakistan dan Iran. Hal ini yang menciptakan krisis buruk untuk Afghanistan meskipun konflik telah usai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979–1989 tidak hanya merupakan peristiwa politik dan militer dalam konteks Perang Dingin, tetapi juga menjadi contoh nyata terjadinya pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Berbagai tindakan seperti serangan tidak diskriminatif terhadap wilayah sipil, pembunuhan sewenang-wenang, penggunaan ranjau anti-personel, serta penghancuran objek vital sipil menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perbedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena dilakukan secara meluas, menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, serta menyebabkan kerusakan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan jangka panjang bagi masyarakat Afghanistan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor doktrin militer Soviet, karakter konflik asimetris, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional pada masa itu turut mendorong terjadinya impunitas, sehingga pelaku pelanggaran tidak memperoleh pertanggungjawaban hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kasus ini secara lebih komparatif dengan konflik bersenjata kontemporer, seperti konflik di Suriah, Ukraina, atau Palestina, agar dapat ditemukan pola pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan tantangan penegakannya dalam konteks geopolitik modern. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan hukum normatif yang lebih mendalam, analisis putusan pengadilan internasional, atau kajian berbasis data korban untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara dokumentasi pelanggaran, pertanggungjawaban pidana internasional, dan perlindungan korban dalam konflik bersenjata.

## REFERENSI

- Adwani. (2012). Perlindungan terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 97–107. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109>
- Cross, I. C. of the R. (1949). *Article 3 – Conflicts Not of an International Character: Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*. ICRC IHL Databases. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3>
- Cross, I. C. of the R. (1977a). *Article 51 – Protection of the Civilian Population: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. ICRC IHL Databases. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51>
- Cross, I. C. of the R. (1977b). *Article 52 – General Protection of Civilian Objects: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I)*. ICRC IHL Databases. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52>
- Cross, I. C. of the R. (1977c). *Principle of Precautions in Attack: Section A – Constant Care to Spare the Civilian Population, Civilians and Civilian Objects*. ICRC IHL Databases. <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule15>



- Cross, I. C. of the R. (2019). International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions. *International Review of the Red Cross*, 101(911), 869–949. <https://doi.org/10.1017/S1816383119000523>
- Daulay, F. N. H. (2025). Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 142–155. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.14>
- Hawkins, B. C. (2014). *Soviet Counterinsurgency Operations in Afghanistan (1979–1989)*. Defense Technical Information Center (DTIC). <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA603257.pdf>
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law: Rules, Practice and Interoperability. *International Review of the Red Cross*, 87(857), 175–213. <https://doi.org/10.1017/S1816383105000378>
- Kusumo, A. T. S., & Tejomurti, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 639–664. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8696>
- Magula, J. (2023). Exploring Factors and Implications of Violence Against Civilians: A Case Study of the Soviet-Afghan War. *Small Wars & Insurgencies*, 34(7), 1295–1321. <https://doi.org/10.1080/09592318.2023.2231198>
- Sari, A. (2025). Indiscriminate Attacks and the Proportionality Rule: What is Incidental Civilian Harm? *Journal of Conflict and Security Law*, 30(1). <https://doi.org/10.1093/jcsl/krae029>
- Sulistyo. (2008). Nur Mohammad Taraki hingga Mohammad Najibullah: Konflik Soviet dengan Mujahidin di Afghanistan 1978-1992. [Dikutip Dalam Partaw (2017) Dan Salamah (2018)].
- Watch, H. (1984). *Tears, Blood and Cries: Human Rights in Afghanistan Since the Invasion 1979-1984*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org>
- Yustitiantingtyas, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>